



AKIBAT HUKUM *STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION* DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Alvina Sony Putri*, Bambang Eko Turisno, Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : alvinasptr@gmail.com

ABSTRAK

Hak dari konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum cukup untuk melindungi konsumen, khususnya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Saat ini, banyak pelaku usaha yang menggugat balik konsumen yang merasa dirugikan dengan pelaku usaha tersebut dan berani mempertahankan hak konsumennya. Di beberapa negara, pelaku usaha yang melakukan ‘serangan balik’ terhadap konsumen yang mengkritik dan memperjuangkan haknya tersebut disebut dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). SLAPP dapat juga dikatakan sebagai gugatan yang ditujukan untuk menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan kritikan masyarakat atau konsumen sehingga mereka menyerah terhadap kritik atau perlawanannya. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Anti-SLAPP Statute yang dimiliki banyak negara salah satunya adalah Negara Bagian Texas, Amerika Serikat sangat diperlukan di Indonesia. Terlebih dengan adanya beberapa kasus konsumen di Indonesia yang terkena dampak SLAPP, namun regulasi yang ada belum cukup untuk melindungi konsumen tersebut. Dengan adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, membuat arus barang dan jasa dari luar negeri semakin meningkat. Teknologi yang semakin berkembang pun membuat banyak masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk kepentingannya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya konsumen Indonesia yang menjadi korban SLAPP.

Kata Kunci : *Strategic Lawsuit Against Public Participation, Hukum Perlindungan Konsumen, Masyarakat Ekonomi ASEAN*

ABSTRACT

The right of consumers arranged in Law Number 8 Years 1999 concerning Consumer Protection not enough to protect consumers, especially the right to heard opinion and the sigh on goods and/or services that used. Currently, many businessmen sued back consumers who feel harmed by businessmen and daring retain their consumer rights. In some countries, what businessmen does who performs counter claims to consumer who criticized and fight for their rights called Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP can also will be a lawsuit devoted to censor, intimidate, and stop criticism customers until they surrender to their criticism and opposition. Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. According to the result of this research, Anti-SLAPP Statute that owned by many countries, one is Texas, United State of America, indispensable in Indonesia. Especially with some cases that indonesian consumers affected slapp, but existing regulation is not enough to them. With the ASEAN Economic Community (AEC) era in indonesia, made the goods and services from abroad increasing. Advanced technology made Indonesians using social media for their interest. Anxiously, this could cause the Indonesian consumer be a SLAPP victims.

Keywords : *Strategic Lawsuit Against Public Participation, Consumer Protection Law, ASEAN Economic Community*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli dapat terjadi bila terdapat pertemuan antara penawaran dan permintaan atas suatu barang maupun jasa. Dalam sebuah transaksi jual beli terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, sehingga jual beli dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perjanjian.

Namun, dalam kegiatan jual beli yang terjadi akhir-akhir ini seringkali terjadi adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh para penjual. Barang atau jasa yang diperdagangkan terhadap pembeli terdapat cacat dan merugikan pembeli atau konsumen. Posisi inilah yang membuat konsumen menjadi lebih rentan, karena meskipun konsumen telah mengeluh karena terdapat kecacatan, mereka harus tetap membayar barang atau jasa yang diperdagangkan oleh penjual. Hal ini disebabkan oleh dana dan daya dari pelaku usaha untuk membentuk opini atas suatu produk yang bisa jadi bertentangan dengan ekspektasi konsumen.¹ Sehingga tidak jarang jika konsumen selaku pengguna barang atau jasa dijadikan objek semata sebagai

tempat mencari keuntungan para pelaku usaha.

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tersebut kemudian mengilhami lahirnya gerakan perlindungan konsumen (*consumer movement*). Gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 memiliki wadah yang cukup berwibawa, yaitu *Internasional Organization of Consumers Union* (IOCU) yang kemudian sejak tahun 1995 berubah nama menad *Customers International* (CI). Sedangkan Indonesia sendiri ada dua organisasi yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berada di Jakarta dan Semarang.²

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 merupakan harapan baru untuk para konsumen di Indonesia. Walaupun kelahirannya dirasa sangat terlambat, tetapi diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah merupakan langkah kearah kemajuan dari *political will* pemerintah untuk lebih memberdayakan konsumen dan dapat merespon akan pentingnya keberadaan aturan hukum. AZ. Nasution berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan masalah perlindungan manusia bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen Sebagai Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Indonesia*, hl. 1, dikutip dari http://eprints.unlam.ac.id/135/1/Jurnal%20MK_Hak-ha%20Konsumen.pdf>diakses pada 3 November 2015

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 43



Konsumen sudah selayaknya membawa perubahan kepada semua pihak bahwa hak dan kepentingan konsumen harus terpenuhi dan diperhatikan. Undang-Undang ini juga diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang mereka miliki terhadap pelaku usaha. Dibalik kewajiban pelaku usaha adalah hak konsumen, dalam arti apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka akan berakibat pada tuntutan dari pihak konsumen.³ Kewajiban-kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau

jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan.

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴

Hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan

³ Shidarta, *Ibid*, hlm. 207

⁴ Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen



- jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat belum cukup untuk melindungi para konsumen. Dari 9 hak yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut, poin nomor 4 menjadi permasalahan utama dari yang akan dibahas. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terlihat belum mencakup semua masalah yang terjadi.

Seperti yang terjadi dalam kasus korban pengurangan pulsa secara drastis, Mochammad Feri Kuntoro yang digugat oleh PT Colibri Networks karena ia melaporkan perusahaan tersebut ke Polda Metro Jaya. PT Colibri Networks menganggap laporan yang dilakukan Feri tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah. Padahal, Feri melakukan pelaporan kepada Kepolisian tersebut karena setiap hari pulasanya berkurang sebanyak Rp 2.000 ketika sms konten masuk ke *handphone*-nya. SMS tersebut telah ada sejak bulan Maret hingga Oktober. Atas kejadian tersebut, Feri merasa dirugikan setiap bulan mencapai Rp 60.000 dan ditambah dengan layanan dua nada sambung yang masuk ke nomor miliknya tanpa dilakukan registrasi terlebih dahulu.⁵

Lain halnya dengan Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional, yang membuatnya ditahan di rumah tahanan negara Tangerang. Pada saat dirawat dan ditangani oleh di rumah sakit tersebut ia merasa penanganan yang diberikan tidak lah sesuai sehingga Prita Mulyasari menyampaikan komplain secara tertulis kepada pihak Rumah Sakit Omni Internasional tetapi tidak ditanggapi secara professional. Karena kecewa, Prita Mulyasari membuat dan mengirim *e-mail* berjudul

⁵ YLKI: Aduan Colibri, Serang Psikologi Konsumen < <http://ylki.or.id/2011/10/ylki-aduan-colibriserang-psikologi-konsumen>>



“Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutra Tangerang” kepada beberapa kerabatnya mengenai keluhan dan kekecewaannya terhadap rumah sakit tersebut. Kemudian *e-mail* tersebut menyebar ke beberapa milis dan forum online hingga terus menyebar luas di dunia maya. Dokter yang menangani Prita Mulyasari merasa hal tersebut merupakan pencemaran nama baik yang kemudian membuat dokter dan rumah sakit tersebut melakukan gugatan terhadap Prita Mulyasari dengan mengatakan hal tersebut adalah pencemaran nama baik yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang dengan delik pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traansaksi Elektronik, dan pasal 310 ayat (2) *juncto* pasal 311 ayat (1) KUHP.⁶

Perilaku yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari kasus diatas tersebut merupakan contoh dari pelaku usaha yang menggugat balik konsumen yang merasa dirugikan dengan pelaku usaha tersebut dan berani mempertahankan hak konsumennya. Fenomena ‘serangan balik’ dari pelaku usaha yang dapat membuat konsumen menjadi terlihat bersalah ini kerap kali terjadi di Indonesia namun belum mendapat perhatian yang khusus karena banyaknya konsumen yang menjadi takut untuk menyuarkan

haknya karena peristiwa tersebut. Disini terlihat, bahwa posisi konsumen menjadi sangat lemah karena gugatan secara hukum yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut dapat membuat kondisi psikologis dari konsumen yang mengkritik dan memperjuangkan haknya.

Di beberapa negara, hal yang dilakukan pelaku usaha yang melakukan ‘serangan balik’ terhadap konsumen yang mengkritik dan memperjuangkan haknya tersebut disebut dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP)⁷. SLAPP digunakan untuk mencegah atau menghukum pihak lain yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi dalam rangka ikut serta dalam partisipasi publik. SLAPP dapat juga dikatakan sebagai gugatan yang ditujukan untuk menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan kritikan masyarakat atau konsumen sehingga mereka menyerah terhadap kritik atau perlawanannya. Tujuan dari SLAPP yang dilakukan pelaku usaha adalah konsumen merasa takut, terintimidasi, serta lelah mengikuti proses hukum.⁸ SLAPP juga digunakan untuk mengalihkan perhatian yang semula mengarah pada isu publik menjadi ruang lingkup pribadi antara pelaku usaha (pihak yang terserang)

⁶Dr. Sudiman Sidabukke, SH.,CN.,M.Hum, *Penyimpangan hukum Kasus Prita Mulyasari*, Jurnal, hlm.1

⁷ Penelope Canan & George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 Soc.Probs. 506, 506 (1988)

⁸<<http://www.onthemedial.org/story/132735-slapp-back/transcript>>



dengan konsumen (pihak penyerang).

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan suatu integrasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian. Beberapa hal menjadi fokus dari MEA, salah satunya adalah MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Indonesia di tahun 2016 ini, arus barang dan jasa produk luar negeri semakin tinggi. Perlindungan yang diberikan dengan regulasi yang ada di Indonesia belum dapat melindungi keseluruhan konsumen terlebih dengan banyaknya produk barang dan jasa dari negara lain tersebut.

Melihat hal itu, Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Anti-SLAPP yang sudah dimiliki oleh banyak negara lain untuk mencegah adanya SLAPP tersebut karena penulis merasa Undang-Undang yang ada belum dapat melindungi konsumen dari serangan pelaku usaha tersebut. Dengan terdapat banyaknya kasus SLAPP di Indonesia, terlihat tingginya potensi pembungkaman konsumen yang dapat membuat konsumen menjadi takut untuk menyuarakan aspirasinya sehingga Undang-undang Anti-SLAPP sangat dibutuhkan di Indonesia.

Oleh karena itu, judul yang dipilih dalam jurnal ilmiah ini adalah:

“Akibat Hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation dalam Hukum Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan SLAPP dalam penanganan kasus perlindungan konsumen di Indonesia dan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat?
2. Bagaimana pengaruh SLAPP dalam perlindungan konsumen dengan adanya MEA di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perkara SLAPP yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan perlindungan konsumen di Indonesia terhadap SLAPP dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait.
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap SLAPP yang dilakukan di Negara Texas, Amerika Serikat yang telah memiliki Anti-SLAPP Statute.
4. Mengetahui urgensi dari dibuatnya UU Anti-SLAPP yang belum dibuat di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini



adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.¹⁰

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan Hukum yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif supaya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif¹¹ yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan SLAPP dalam penanganan kasus perlindungan konsumen di

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman. 20.

¹⁰ Hilman Hadikusuma., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), halaman 60.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3.

Indonesia dan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat

A1. Penerapan SLAPP dalam penanganan kasus di Indonesia

a. Kasus Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822K / Pid.Sus / 2010

Dalam Putusan ini walaupun pada awalnya Prita Mulyasari bebas dari seluruh dakwaan, namun pada kasasi, Prita dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara enam bulan. Menurut saya, di sini Hakim tidak melihat bahwa yang dilakukan Prita adalah ikut serta dalam partisipasi publik yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat yang Prita lakukan dalam hal ini yaitu adalah hak konsumen, yang merupakan pasien dari RS Omni Internasional. Isi *e-mail* yang menjadi permasalahan adalah buruknya pelayanan RS terhadap pasien yang mana hal tersebut harus diperbaiki. Selain itu, pendapat yang ia utarakan mengenai pelayanan RS tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya. Dalam keterangan saksi ahli Sudaryatmo, S.H., dikatakan bahwa pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak untuk mendengarkan pendapatnya.

Dalam pembelaan, pihak Prita membuat bahwa terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya karena terdakwa merupakan konsumen dari RS



Omni Internasional. Hak terdakwa selaku konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Selain itu, pihak Prita juga mencantumkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia (UHDR) yang telah diumumkan PBB ditetapkan bahwa:

“setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima, dan berbagai informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan Negara.”

Namun ternyata Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Walaupun terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, terdakwa tetap tidak mendapatkan penggantian segala biaya yang telah dikeluarkan. Keadaan ini berbeda dengan kasus SLAPP yang ada di Amerika khususnya Texas, karena negara bagian tersebut telah memiliki Anti-SLAPP statute, ketika mendapatkan gugatan dari pihak lain akibat pendapat yang mereka utarakan yang masuk dalam perlindungan Anti-SLAPP statute, mereka melakukan *motion to dismiss*. Dengan begitu, kasus gugatan

yang melukai hak berpendapat tersebut akan dihentikan sementara dan proses beracara untuk menegakkan Anti-SLAPP tersebut dijalankan. Terlepas dari SLAPP, *e-mail* yang dibuat oleh Prita hanya untuk kalangan terbatas dan bukan untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat unsur melawan hukum.

b. Kasus PT Colibri Networks sebagai Content Provider vs Mochammad Feri Kuntoro

Kasus ini memenuhi kriteria SLAPP yaitu adanya gugatan hukum yang diajukan kepadanya setelah ada tindakan berbicara di depan publik yang dilakukan oleh Feri Kuntoro walaupun kasus ini belum masuk ke pengadilan. Dalam hal ini, laporan yang diajukan Feri Kuntoro terhadap kasus pencurian pulsa dan komentarnya terhadap hal tersebut di media. Pencurian pulsa ini sudah merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Selain itu pada saat kasus ini muncul, banyak masyarakat lain yang mengalami hal yang sama yaitu pencurian pulsa. Karena itu, melihat dari jenis dan banyaknya korban pada kasus ini, hal ini termasuk dalam kategori permasalahan publik.

Pihak yang didatangi Feri untuk dimintai bantuan terhadap laporan balik PT Colibri Networks yaitu YLKI dan LPSK juga mengatakan bahwa gugatan balik tersebut dapat membungkam



Feri dan masyarakat luas untuk berbicara lebih lantang mengenai kasus pencurian pulsa yang memang telah menyebar luas di masyarakat. Bahkan LPSK menegaskan bahwa korban, saksi, dan pelapor tidak dapat dituntut dan digugat berdasarkan keterangan yang ia berikan terkait dengan kasus yang dihadapi.¹² Namun LPSK mulai berbicara mengenai perlindungan tersebut ketika pelapora yang juga sekaligus menjadi korban SLAPP meminta bantuan. Karena itu, diharapkan perlindungan akan SLAPP sudah menjadi hal yang otomatis diperhatikan oleh para penegak hukum dengan atau tanpa bantuan dari LPSK.

A2. Penerapan SLAPP dalam kasus di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat

a. American Heritage Capital, LP sebagai Penggugat vs Dinah Gonzalez dan Alan Gonzalez sebagai Tergugat

Texas Citizen Participation Act memiliki tujuan untuk mendorong dan melindungi masyarakat dalam partisipasi publik seperti memberikan kritik, pendapat, dan petisi seperti yang tercantum dalam Section 27.002. Dalam kasus ini, American Heritage Capital telah menunjukkan sikap pembungkaman terhadap opini yang diberikan oleh Dinah dan Alan dalam situs internet.

American Heritage Capital berpendapat bahwa apa yang ditulis Dinah dan Alan tersebut merupakan hanya karena keluhan yang diutarakan oleh Dinah di situs internet tersebut. Pengajuan *motion to dismiss* yang dilakukan Dinah dan Alan merupakan salah satu bentuk memerangi SLAPP yang dilakukan oleh American Heritage Capital.

Hakim tidak dengan mudahnya mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh American Heritage Capital, karena Dinah dan Alan mengajukan *motion to dismiss*. Di dalam Texas Citizen Participation Act, Hakim wajib mendengarkan dan memeriksa terlebih dahulu *motion to dismiss* yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang ada dalam Section 27.004. Jika terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan SLAPP, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran biaya perkara dan biaya pengacara serta pembayaran kerugian yang diderita oleh Tergugat sesuai dengan Section 27.009.

Dalam kasus ini, American Heritage Capital terbukti bersalah dengan bukti-bukti seperti *e-mail* yang dikirim oleh Nashuad Prasla kepada Dinah. American Heritage Capital dijatuhkan sanksi sebesar \$15,000.00 ditambah dengan biaya pengacara dan pembayaran kepada Dinah dan Alan sebesar \$15,616.00. Pemberian sanksi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah American Heritage Capital atau perusahaan lain melakukan hal yang sama.

¹²Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 161.



b. Rustic Cedar Cabins of Texas, Inc sebagai Penggugat vs John Cortell sebagai Tergugat

Seperti kasus sebelumnya, tindakan dari John Cortell merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasinya sebagai warga negara dan dilindungi oleh negara. Texas Citizen Participation Act juga melindungi hak-hak berpendapat yang dikeluarkan oleh warga negara seperti yang tercantum dalam Section 27.002.

Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Rustic Cedar Cabins merupakan suatu pembungkaman terhadap partisipasi pemberian pendapat yang dilakukan John Cortell. Di persidangan, John Cortell membenarkan perbuatannya yang menuliskan pendapatnya mengenai kurangnya kualitas jasa yang diberikan oleh Rustic Cedar Cabins di beberapa situs internet. Namun, menurutnya itu merupakan hak mengeluarkan pendapat yang dimilikinya.

Pada 1 Agustus 2012, John Cortell yang didampingi kuasa hukumnya melakukan *motion to dismiss*. Kemudian hakim menghentikan sidang gugatan sementara dan beralih dengan mendengarkan *motion to dismiss* yang diajukan oleh John Cortell, sesuai dengan Section 27.004 yaitu hakim wajib mendengarkan dan memeriksa terlebih dahulu *motion to*

dismiss yang dilakukan oleh Tergugat.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, pada 5 September 2012 hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rustic Cedar Cabins merupakan SLAPP dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut sebesar \$5,000.00 untuk biaya pengacara dan \$500.00 kepada John Cortell. Sanksi yang dijatuhkan hakim sesuai dengan 27.009, yaitu apabila perbuatan tersebut terbukti merupakan SLAPP maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran perkara, pembayaran pengacara, dan atau pembayaran kepada tergugat.

A3. Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap SLAPP antara Indonesia dengan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Konsumen terhadap SLAPP antara Indonesia dengan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat

No	Indonesia	Texas, Amerika Serikat
1.	Dalam proses persidangan, tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan <i>motion to dismiss</i> untuk menunjukkan	Texas Citizen Participation Act memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan



	bahwa gugatan balik dari pelaku usaha tersebut merupakan SLAPP.	<i>motion to dismiss</i> untuk melakukan pembelaan terhadap aktivitas yang dilakukan yang berada di bawah perlindungan Texas Citizen Participation Act.			sebenarnya, yang dicoba dialihkan oleh pelaku usaha.
2.	Dalam kasus-kasus tersebut hakim hanya terpaku sebatas hal-hal yang ada dalam gugatan balik tersebut. Hakim seperti tidak memperdulikan masalah yang sebenarnya terjadi yang menjadi alasan publik dalam mengajukan pendapat atau petisi tersebut yang membuat pelaku usaha mengajukan gugatan.	Dalam Texas Citizen Participation Act, ketika tergugat mengajukan <i>motion to dismiss</i> , maka tahap untuk membuktikan apakah gugatan tersebut memiliki efek yang dapat membungkam publik oleh pelaku usaha. Dengan adanya tahap ini, maka inti dari masalah yang dibungkam ini dapat tersentuh, sehingga di sini hakim dapat melihat sumber masalah yang	3.	Jika gugatan penggugat ditolak karena pelaku usaha terbukti memiliki efek yang dapat membungkam partisipasi publik mengenai perkara tersebut, pihak tergugat yang tidak bersalah tetap harus menanggung biaya pengacara dan biaya lain yang telah dikeluarkan akibat dari adanya gugatan. Pihak tergugat tersebut tidak mendapatkan penggantian biaya-biaya tersebut. Sehingga tidak ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku	Dalam Texas Citizen Participation Act Section 27.009, dikatakan bahwa apabila terbukti bahwa gugatan penggugat memiliki efek yang dapat membungkam partisipasi publik mengenai perkara tersebut, maka tergugat mendapatkan hak atas penggantian biaya pengacara dan biaya lain yang dikeluarkan akibat adanya gugatan tersebut.



	usaha karena telah membawa tergugat menjalani proses persidangan.	
4.	Karena tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan <i>motion to dismiss</i> karena merasa hak kebebasan berpendapat dan mengajukan petisinya telah hilang, maka tergugat wajib menjalani proses persidangan dari awal hingga akhir berupa putusan hakim. Serta jika gugatan penggugat tidak terbukti, efek yang dapat membungka m partisipasi publik tidak pernah dibahas	Dengan adanya <i>motion to dismiss</i> yang menyebabkan ditundanya proses persidangan untuk sementara waktu demi mencari apakah keberatan tergugat memenuhi Texas Citizen Participation Act, apabila penggugat tidak dapat menunjukkan kemungkinannya untuk menang, maka perkara pengadilan dapat tidak melanjutkan gugatan pelaku usaha tersebut.
5.	Dengan tidak adanya konsekuensi	Dengan adanya konsekuensi

	apabila gugatan penggugat tidak terbukti, pihak pelaku usaha yang merasa terusik akan hak atas kebebasan berpendapat dari publik, akan dengan mudahnya mengajukan gugatan balik karena merasa tidak akan menanggung apapun.	untuk mengganti biaya pengacara dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan tergugat apabila gugatannya tidak terbukti, maka pihak pelaku usaha lain diharapkan tidak akan dengan mudahnya menggugat publik ketika mereka menggunakan hak berpendapatnya
6.	Semakin banyak gugatan balik yang dilayangkan oleh pelaku usaha tersebut, membuat pihak yang menjadi tergugat dan publik lainnya yang melihat atau mengetahui hal tersebut akan menjadi	Dengan harapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan pembungkaan publik melalui gugatan hukum, di harapkan dapat mendorong publik untuk terus berpartisipasi



takut dalam menggunakan hak berpendapatnya dalam partisipasi publik.	dalam permasalahan mengenai kepentingan umum.
--	---

B. Pengaruh SLAPP dalam perlindungan konsumen dengan adanya MEA di Indonesia

Masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Indonesia pada tahun 2016 ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi seluruh sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Hadirnya MEA tersebut memberikan banyak perubahan yang signifikan seperti dalam hal tingginya arus barang dan jasa produk asing, masuknya tenaga kerja asing, penanaman modal asing, dan masih banyak lagi. Hal yang menjadi pusat perhatian adalah tingginya arus barang dan jasa produk asing yang masuk ke Indonesia.

Dengan mudahnya barang dan jasa produk asing yang masuk ke Indonesia, terdapat 2 (dua) sisi yang berpengaruh kepada konsumen, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dalam sisi positif, masuknya barang dan jasa produk asing ke Indonesia dapat menjadi pilihan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya. Selain itu untuk negara merupakan tambahan devisa negara karena barang yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif tertentu.

Namun apabila kita melihat sisi negatif, terdapat hal yang berpengaruh dalam kehidupan konsumen. Dengan kemudahan masuknya barang dan jasa produk asing yang masuk, konsumen dapat mengalami kerugian tersendiri terlebih apabila konsumen tidak hati-hati dalam mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dampak SLAPP pun dapat terjadi apabila konsumen memberikan kritik terhadap produk asing, kemudian perusahaan asing tersebut menggugatnya dengan pencemaran nama baik. Teknologi yang semakin berkembang pun membuat banyak masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk kepentingannya. Tidak dipungkiri banyak kritik terhadap barang dan jasa produk asing yang diterbitkan di jejaring sosial masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan SLAPP terjadi ketika kritik atau pendapat publik tersebut diartikan sebagai pencemaran nama baik oleh perusahaan asing tersebut.

Implementasi penegakan UU Perlindungan Konsumen saat ini masih belum maksimal direalisasikan. Banyak kasus yang melanggar undang-undang tersebut namun tidak berlanjut ke ranah hukum. Perlindungan konsumen yang ada saat ini belum mencakup keseluruhan aspek yang ada di undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah seharusnya melakukan upaya guna mencerdaskan konsumen dalam memilih dan menggunakan barang dan jasa terutama produk



asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, banyak juga kasus yang berasal dari kritik atau pendapat yang disampaikan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Namun pelaku usaha menyalahartikan dan menganggap hal tersebut adalah suatu pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat membuat masyarakat lain yang mengalami kejadian serupa, tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikannya.

Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan yang melindungi hak-hak konsumen terutama dalam hal memberikan pendapat dan opini terhadap suatu barang dan jasa produk dalam negeri maupun produk asing.

C. Urgensi Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan yang dapat menutup segala permasalahan yang dialami konsumen akibat adanya SLAPP. Peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat melindungi sehingga dibutuhkan undang-undang mengenai Anti-SLAPP.

Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus Prita Mulyasari, Feri Kuntoro, dan masih banyak lagi kasus SLAPP yang tidak diliput oleh media, kecenderungan adanya SLAPP pada masa mendatang dapat terjadi ditambah dengan adanya era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Sorotan media mengenai kasus seperti Prita Mulyasari pun

tidak begitu saja menyurutkan pelaku-pelaku usaha lain untuk melakukan gugatan balik kepada konsumen yang melakukan kritik terhadap pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adanya pengaturan mengenai Anti-SLAPP sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan usaha dari pelaku usaha untuk membungkam partisipasi publik dalam masalah kepentingan umum dengan gugatan hukum. Dengan begitu, dengan adanya pengaturan Anti-SLAPP dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi publik tersebut demi terciptanya kehidupan yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

1. SLAPP adalah singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation* yang digunakan untuk mencegah atau menghukum pihak lain yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum. Tujuan dari SLAPP adalah untuk membungkam kritik dengan mengalihkan energi dan keuangan mereka untuk melakukan gugatan kepada pihak yang berbicara tersebut dan menjauhkan mereka dari isu yang dipermasalahkan tersebut. Indonesia dan Negara Bagian Texas, Amerika Serikat memiliki perbedaan dalam pengaturan dan penanganan SLAPP. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen namun undang-undang



tersebut belum cukup untuk memenuhi perlindungan konsumen terhadap SLAPP. Sedangkan di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat telah memiliki peraturan khusus terhadap SLAPP yaitu Texas Citizen Participation Act yang merupakan Anti-SLAPP statute. Dalam statute tersebut, ketika terjadi SLAPP maka tergugat dapat mengajukan *motion to dismiss* ke pengadilan sehingga hakim dapat melihat kasus hingga ke akarnya. Pengadilan memutuskan apakah tergugat dapat menunjukkan bahwa kegiatan yang dipermasalahkan oleh penggugat tersebut merupakan pendapat atau kritik yang masuk dalam kategori perbuatan yang dilindungi oleh Texas Citizen Participation Act. Jika terbukti melakukan SLAPP, maka penggugat dapat dijatuhkan sanksi sehingga hal tersebut diharapkan dapat menekan jumlah SLAPP dan mendorong warga negara untuk ikut serta dalam partisipasi publik. Di Indonesia, tergugat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan *motion to dismiss*. Dengan begitu, hakim akan tertuju pada peninjauan terhadap perkara yang memang sedang berlangsung tanpa memperhatikan apakah sebenarnya alasan dari pengajuan perkara tersebut merupakan akibat dari ikut sertanya terdakwa dalam

partisipasi publik dengan berpendapat atau mengajukan petisi di muka umum.

2. Dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia, arus barang dan jasa menjadi semakin banyak karena dengan mudahnya produk barang dan jasa dari negara lain memasuki Indonesia. Hal ini menjadikan posisi konsumen sangat rentan karena dengan mudahnya mengkonsumsi dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut bermasalah maka konsumen lah yang merasa dirugikan. SLAPP dapat terjadi jika konsumen yang melakukan kritik kepada perusahaan asing, menjadi digugat balik oleh perusahaan asing tersebut.

Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Anti-SLAPP karena Undang-Undang yang ada saat ini belum dapat melindungi konsumen dari serangan SLAPP. Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa potensi pembungkaman konsumen korban SLAPP dan publik yang menyaksikan adalah tinggi. Dengan adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN, potensi SLAPP dikhawatirkan akan menjadi semakin tinggi. Untuk itu, undang-undang Anti-SLAPP dibutuhkan



V. DAFTAR PUSTAKA

aduan-colibriserang-psikologi-konsumen

A. Buku

<http://www.onthemedi.org/story/132735-slapp-back/transcrip>

Hilman Hadikusuma. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Penelope Canan & George W. Pring. 1988. *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 Soc.Probs.

Roni Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Shidarta.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Texas Citizen Participation Act.

C. Internet

Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen Sebagai Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Indonesia* dalam http://eprints.unlam.ac.id/135/1/Jurnal%20MK_Hak-ha%20Konsumen.pdf

YLKI: Aduan Colibri, Serang Psikologi Konsumen dalam <http://ylki.or.id/2011/10/ylki->